



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 735/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Wahyu Indrawan, SE, MM Bin Moch. Samsul, MS, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata II, alamat Perumahan Harapan Mulya Regency CA-11 No. 12, RT. 003 RT. 021, Desa Setia Mulya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Nila Sari, S.S Binti Mahyudin Rajolelo, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, alamat Perumahan Harapan Mulya Regency CA-11 No. 12, RT. 003 RT. 021, Desa Setia Mulya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 4 April 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang nomor 735/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 4 April 2017 mengajukan permohonan cerai talak;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 08 Juli 2001, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan

Penetapan nomor 735/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatat dalam Akta Nikah nomor 272/43/VII/2001 Tertanggal 09 Juli 2001;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Perumahan Harapan Mulya Regency CA-11 No.12, RT.003. RT.021, Desa Setia Mulya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi,;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1. Randi Renaldi, Laki-laki, Jakarta, 09 Mei 2002, umur 15 tahun;
 - 3.2. Davin Raditya, Laki-laki, Sidoarjo, 23 Januari 2008, umur 9 tahun;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena:
 - 1) Termohon susah diatur oleh Pemohon, masalah kecil selalu dibesar-besarkan hingga terjadi pertengkaran;
 - 2) Termohon selalu menolak jika diajak hubungan intim dengan Pemohon;
 - 3) Termohon tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon;
6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada Februari tahun 2017 Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang hingga saat ini sudah 2 bulan, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan suami isteri;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon melakukan mediasi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Penetapan nomor 735/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **Wahyu Indrawan, SE,MM Bin Moch. Samsul, MS** Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'l terhadap Termohon **Nila Sari, S.S Binti Mahyudin Rajolelo** didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap ke persidangan setelah dipanggil secara sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat terhadap Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Pemohon menyampaikan permohonan secara lisan bahwa permohonannya dicabut, karena telah rukun dengan Termohon, dan Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara aquo dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatannya Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cikarang berwenang

Penetapan nomor 735/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a jo. Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Pemohon menyampaikan permohonan secara lisan bahwa gugatannya dicabut dengan alasan akan memikirkan kembali maksud gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Pemohon dilakukan sebelum gugatan Pemohon dibacakan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut tidak diperlukan persetujuan Termohon sebagaimana maksud ketentuan pasal 271 Rv.;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut gugatannya, maka berdasarkan petunjuk buku II edisi revisi 2010 yang berlaku berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (KMA) nomor : KMA/032/SK/IV/2006 taggal 04 April 2006 pencabutan dengan alasan tersebut harus dituangkan dalam penetapan;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 jo. pasal 272 angka 2 Rv. maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 735/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 4 April 2017 dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Penetapan nomor 735/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami IKIN, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta MUHSIN, S.H. dan MUHAMMAD ARIF, S.Ag. M.SI. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta FADLAH LATUCONSINA, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

IKIN, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MUHSIN, S.H.

MUHAMMAD ARIF, S.Ag. M.SI.

Panitera Pengganti

FADLAH LATUCONSINA, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 40.000,-

Biaya Pemanggilan : Rp. 200.000,-

Penetapan nomor 735/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 5 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 281.000,-

Penetapan nomor 735/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)